



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
(STUDI TERHADAP PENETAPAN NOMOR 828/Pdt.G/2025/PA.Smg)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

Anggita Reinindya Kirana

221003742019043

SEMARANG

2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG FAKULTAS HUKUM

**AKIBAT PERCERAIAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
(STUDI TERHADAP PENETAPAN NOMOR 828/Pdt. G/2025/PA.Smg)**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

ANGGITA REININDYA KIRANA

NPM. 221003742019043

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Prof. Dr. Setiyowati, SH., MH.
NUPTK: 305974164223012

Anggota,

DR. WIDAYANTI, SE. SH. MH
NUPTK. 9059748649230153

Anggota,

MOCHAMAD SOLEKHAN, SH. MHUM
NUPTK. 4751741642130052

Mengetahui,
Dekan.

PROF. DR. EDY LISDIYONO, SH., MHUM
NUPTK. 2757741642130072

SEMARANG

2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pembatasan Masalah.....	5
1.3. Rumusan Masalah	6
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4.1. Tujuan Penelitian	6
1.4.2. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1.1. Perkawinan	8
2.1.2. Perceraian	14
2.1.3. Pengaturan Harta Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	16
2.1.4. Harta bersama atau gono-gini	17
2.1.5. Sumber-Sumber Harta Kekayaan dalam Perkawinan	18
2.1.6. Aspek pembuktian dipengadilan.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1. Tipe Penelitian.....	21
3.2. Spesifikasi Penelitian.....	21
3.3. Sumber Data.....	22

3.4. Metode Pengumpulan Data.....	24
3.5. Metode Penyajian Data.....	25
3.6. Metode Analisa Data	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	27
4.1.1. Pengaturan Hukum Harta Bersama Akibat Perceraian Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	27
4.1.2. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.	40
4.1.3. Pertimbangan hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama dalam Penetapan Nomor 828/Pdt.G/2025/PA.Smg.....	47
BAB V PENUTUP	59
5.1.1 Kesimpulan.....	59
5.1.2. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN	67

ABSTRAK

Perceraian tidak hanya mengakhiri ikatan perkawinan, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap pembagian harta Bersama. Permasalahan ini sering memicu sengketa akibat ketidakjelasan batas antara harta bawaan dan harta bersama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum harta bersama akibat perceraian, akibat hukum perceraian terhadap pembagian harta bersama, serta pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 828/Pdt.G/2025/PA.Smg di Pengadilan Agama Semarang. Kajian ini menggunakan teori harta benda dalam perkawinan dan asas keadilan dalam hukum keluarga sebagai landasan analisis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan spesifikasi deskriptif analitis. data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Khususnya peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menetapkan pembagian harta Bersama secara proporsional sebesar 50:50 berdasarkan waktu perolehan harta selama perkawinan, meskipun terdapat percampuran dengan harta bawaan dan perbedaan kontribusi para pihak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam telah memberikan kepastian hukum, namun masih memerlukan penguatan dalam pengakuan kontribusi non-ekonomi guna mewujudkan keadilan substantif.

Kata Kunci: Perceraian, Harta Bersama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pertimbangan hakim, Keadilan hukum

ABSTRACT

Divorce not only ends the marital bond, but also causes legal consequences for the division of joint property. This problem often triggers disputes due to the unclear boundary between inherited property and common property as regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This study aims to analyze the legal regulation of joint property due to divorce, the consequences of divorce law on the distribution of joint property, as well as the judge's consideration in Determination Number 828/Pdt.G/2025/PA. Smg at the Semarang Religious Court. This study uses the theory of property in marriage and the principle of justice in family law as the basis of analysis. The research method used is normative juridical with analytical descriptive specifications. data obtained through literature studies on primary, secondary, and tertiary legal materials. Especially laws and regulations and court decisions. The results of the study showed that the judge determined a proportional division of joint property of 50:50 based on the time of acquisition of property during the marriage, even though there was a mixture of inherited property and differences in contributions of the parties. This study concludes that the application of the provisions of Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law has provided legal certainty, but still needs to be strengthened in the recognition of non-economic contributions in order to realize sustainable justice.

Keywords: *Divorce, Joint Property, Law Number 1 of 1974, Judge's considerations, Legal justice*